



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUJIANTO Bin (Alm) RASIDI ;**
2. Tempat lahir : Banyumas ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /10 Oktober 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn / Ds Gemawang RT. 06 RW. 06 Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 73/Pid.Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 31 Maret 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUJIANTO Bin (alm) RASIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUH Pidana sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUJIANTO Bin (alm) RASIDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs jaket hodie warna biru abu – abu tanpa merk ;
 - 1 (satu) pcs celana training warna merah terdapat tulisan Adidas ;
 - 1 (satu) buah kacamata baca dengan frame warna coklat ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Reyner ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam no imei 1 : 359024079260623 No Imei 2 : 359024079260631 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Sujianto Bin (alm) Rasidi ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 10 pro warna glacier blue 6GB/64GB No Imei 1 : 864496055419100 No Imei 2 : 864496055419118 lengkap dengan beserta charger dan dusbooknya ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Saeful Azis Bin Koipin.
 - 1 (satu) flashdisk merk toshiba berisi rekaman CCTV berdurasi 9 menit 59 detik ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eko Haryanto Bin Sadiman ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa Terdakwa yang bernama SUJianto Bin (alm) RASIDI pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam konter handphone "NFC CELL" yang berada di komplek Ruko Joyosono turut Jln S. Parman No 43 Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula saat Terdakwa mendatangi *counter* hp milik korban Saeful Azis Bin Koipin untuk menanyakan Hp dengan spesifikasi terbaik harga di atas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada di dalam etalase konter toko milik saksi korban dengan cara pada saat counter dalam keadaan sepi Terdakwa mengajak saksi korban berbincang-bincang tawar-menawar lalu terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit *handpone* merk Redmi note 10 pro warna *glacier blue* 6GB/64GB No Imei 1 : 864496055419100 No Imei 2 : 864496055419118 dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba Terdakwa mengatakan ingin juga membeli *charger* kemudian saksi korban mengambilkan *charger* dan saat ditinggal membalikkan badan tersebut Terdakwa beserta 1 (satu) unit *handpone* merk Redmi note 10 pro warna *glacier blue* 6GB/64GB No Imei 1 : 864496055419100 No Imei 2 : 864496055419118 sudah tidak berada lagi di depan etalase counter *handpone* milik korban sehingga korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa yang terlihat berada di counter dengan menggunakan 1 (satu) pcs jaket hodie warna biru abu – abu tanpa merk, 1 (satu) pcs celana *training*

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wsb



warna merah terdapat tulisan Adidas, 1 (satu) buah kacamata baca dengan frame warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Reyner dengan menanyakan kepada saksi Sugiarto dan saksi Sugiarto dan diketahui bahwa saksi tersebut pada waktu yang bersamaan melihat Terdakwa sesuai ciri-ciri yang disampaikan saksi korban telah menuruni jalan S. Parman dengan keadaan sangat cepat dan terburu-buru meninggalkan *counter* hp milik saksi korban menuju ke arah utara (arah Pos Lintas Muntang) sehingga saksi korban pada tanggal 18 mei 2021 kemudian melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian atas peristiwa kehilangan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengambil *handpone* milik saksi korban dengan cara berpura pura sebagai calon pembeli *handpone* dan pada saat saksi korban lengah lalu Terdakwa langsung membawa *handpone* beserta dus box meninggalkan konter milik saksi korban lalu menjual kembali *handpone* lengkap beserta dengan dus box kepada penjual *handpone* pada konter *handpone* Genduk Cell di depan terminal induk Banjarnegara dengan harga kesepakatan Rp. 2.800.000,- ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil *handpone* milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dijual sehingga memperoleh uang dan dapat Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa benar konter milik saksi korban tersebut dipergunakan juga sebagai rumah tempat tinggal sehari hari bersama sama dengan keluarga saksi korban ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa yang bernama SUJANTO Bin (alm) RASIDI pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam konter *handpone* "NFC CELL" yang berada di komplek Ruko Joyosono turut Jln S. Parman No 43 Wonosobo Kabupaten Wonosoboatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula saat Terdakwa mendatangi counter hp milik korban Saeful Azis Bin Koipin untuk menanyakan Hp dengan spesifikasi terbaik harga diatas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada di dalam etalase konter toko milik saksi korban dengan cara pada saat *counter* dalam keadaan sepi Terdakwa mengajak saksi korban berbincang-bincang tawar-menawar lalu terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi note 10 pro warna glacier blue 6GB/64GB No Imei 1 : 864496055419100 No Imei 2 : 864496055419118 dan pada saat yang bersamaan tiba tiba Terdakwa mengatakan ingin juga membeli *charger* kemudian saksi korban mengambilkan *charger* dan saat ditinggal membalikkan badan tersebut Terdakwa beserta 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi note 10 pro warna glacier blue 6GB/64GB No Imei 1 : 864496055419100 No Imei 2 : 864496055419118 sudah tidak berada lagi di depan etalase counter *handphone* milik korban sehingga korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa yang terlihat berada di *counter* dengan menggunakan 1 (satu) pcs jaket hodie warna biru abu-abu tanpa merk, 1 (satu) pcs celana training warna merah terdapat tulisan Adidas, 1 (satu) buah kaca mata baca dengan frame warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Reyner dengan menanyakan kepada saksi Sugiarto dan saksi Sugiarto dan diketahui bahwa saksi tersebut pada waktu yang bersamaan melihat Terdakwa sesuai ciri ciri yang disampaikan saksi korban telah menuruni jalan S. Parman dengan keadaan sangat cepat dan terburu buru meninggalkan *counter* hp milik saksi korban menuju ke arah utara (arah Pos Lintas Muntang) sehingga saksi korban pada tanggal 18 mei 2021 kemudian melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian atas peristiwa kehilangan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil *handphone* milik saksi korban dengan cara berpura pura sebagai calon pembeli *handphone* dan pada saat saksi korban lengah lalu terdakwa langsung membawa handpone beserta dus box meninggalkan konter milik saksi korban lalu menjual kembali *handphone* lengkap beserta dengan dus box kepada penjual *handphone* pada konter *handphone* Genduk Cell di depan terminal induk Banjarnegara dengan harga kesepakatan Rp. 2.800.000,- ;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dijual sehingga memperoleh uang dan dapat Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAEFUL AZIS Bin KOIPIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB. di Counter *Handphone* "NFC CELL" Komplek Ruko Joyosono turut Jl. S. Parman No.43 Wonosobo ;
- Bahwa Counter *Handphone* "NFC CELL" Komplek Ruko Joyosono tersebut milik saksi ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak tahu identitasnya dengan ciri-ciri : umur sekitar 22 tahun, kulit sawo matang, saat itu memakai jaket bermotif hitam putih ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara orang tersebut berpura-pura akan membeli HP dan sempat menawarkan salah satu HP, selanjutnya ketika saksi akan menulis nota, orang tersebut minta diambilkan *charger* untuk HP yang lain, tiba-tiba orang tersebut pergi sambil membawa HP yang ada di atas etalase tersebut ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB datang Terdakwa ke Counter *Handphone* "NFC CELL" Komplek Ruko Joyosono Jl. S. Parman No. 43 Wonosobo milik saksi, dan bertanya harga HP yang dipajang di etalase, karena sedang banyak orang yang mau membeli HP di toko saksi tersebut, orang tersebut pergi, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB ketika di toko sudah tidak ramai pembeli, orang yang semula

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, datang lagi dan bertanya HP yang spesifikasi terbaik yang harganya di atas 4 (empat) jutaan, setelah bincang-bincang laki-laki tersebut memutuskan untuk membeli satu HP merk Redmi type Note 10 Pro 6/64 warna *Glacier Blue* dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena sudah terjadi kesepakatan harga, HP saksi masukkan ke dalam kardus HP tersebut lalu saksi akan membuat nota ;

- Bahwa Terdakwa tersebut mengatakan akan membeli *charger* HP satu lagi untuk HP miliknya, ketika saksi membalikkan badan akan mengambil *charger* yang akan dibeli tersebut, namun orang tersebut yang semula duduk di depan etalase sudah tidak ada dengan membawa dusbox isi HP yang akan dibeli tersebut, kemudian saksi keluar toko dan berusaha mencari tidak ketemu dan saksi bertanya Sdr. Sugiyono (tukang tambal ban di seberang toko saksi) juga tidak tahu, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa di HP yang dicuri tersebut belum dipasang nomor seluler ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa HP yang dibawa tersebut HP bekas tapi baru sehari saksi beli pada tanggal 25 April 2021 yang masih lengkap dan dilengkapi bukti nota pembelian baru tertanggal 24 April 2021 ;
- Bahwa saksi menempati Ruko tersebut baru sekitar 4 - 5 bulan bersama isteri saksi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha ;
- Bahwa saksi melaporkan atas kejadian tersebut ke Kantor Polisi sekitar pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa saksi belum pernah meminjamkan *handphone* ke siapapun karena saksi buka konter *handphone* tujuannya untuk dijual ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. **ADITYA FAJAR HERMANTO Bin SUWARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari yang ada di Kantor Kepolisian Polres Wonosobo atas kehilangan 1 (satu) buah *handphone*, lalu saksi salah satu anggota Polisi yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan tersebut ;



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Counter Handphone "NFC CELL" Komplek Ruko Joyosono Jl. S. Parman No. 43 Wonosobo ;
 - Bahwa yang melapor seorang laki-laki bernama Saeful Azis Bin Koipin yang mengaku sebagai pemilik couter *handphone* "NFC CELL" ;
 - Bahwa yang dilaporkan hilang berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi type Note 10 Pro 6/64 warna *Glacier Blue* lengkap dengan charger dan dusboxnya ;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan awal diketahui bahwa memang telah terjadi pencurian di konter *handphone* "NFC Cell" alamat di Komplek Ruko Joyosono Jl. S. Parman No. 43 Wonosobo yang pelakunya dengan ciri-ciri memakai celana training panjang warna merah, jaket warna biru tua, selanjutnya dari informasi yang diterima, saksi dan tim Resmob mencari keberadaan seseorang dengan ciri-ciri yang sudah diketahui tersebut, selanjutnya tim Resmob Polres Wonosobo berhasil mendapatkan informasi bahwa *handphone* milik saksi Saeful Azis (pelapor) sudah dijual di konter *handphone* "Genduk Cell" Kel. Parakancangah, Kec./Kab. Banjarnegara, setelah mendapat informasi tersebut, lalu tim Resmob Polres Wonosobo langsung menuju ke konter "Genduk Cell" dan mendapatkan rekaman CCTV yang pelakunya sesuai dengan ciri-ciri yang diterima laporannya yaitu memakai celana training panjang warna merah, jaket warna biru tua dan memakai tas selempang kecil warna hitam dan berkacamata ;
 - Bahwa tim Resmob Polres Wonosobo melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. di kamar kost di daerah Parakancangah, Kec./Kab. Banjarnegara sekaligus mengamankan barang bukti yang ada di konter "Genduk Cell" dan setelah diinterogasi mengaku bernama Sujianto alamat di Dsn./Ds. Gemawang RT. 06/RW. 06, Kec. Gemawang, Kab. Temanggung ;
 - Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama EKO HARYANTO dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :
3. **EKO HARYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) buah *handphone* yang ternyata merupakan hasil pencurian ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib. di Counter *Handphone* Genduk Cell turut Kel. Parakancangah, Kec./Kab. Banjarnegara tepatnya di depan Terminal Induk Banjarnegara ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak tahu tempat tinggalnya, dan logat bicaranya seperti orang Wonosobo, memakai celana training panjang warna merah, jaket warna biru tua, memakai sandal dan berkacamata ;
- Bahwa benar yang datang hanya 1 (satu) orang saja ;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue 6Gb/64Gb lengkap dengan *charger* dan *dusbocknya* yang saksi beli ;
- Bahwa benar saksi membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak merasa curiga saat membeli *handphone* tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib. ada anggota Polisi Wonosobo datang ke *counter* dan memberitahu bahwa ternyata *handphone* yang dibeli dari seseorang tersebut ternyata barang hasil curian, selanjutnya *handphone* tersebut diamankan untuk barang bukti serta saksi dan kakak saksi menjadi saksi atas kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian *handphone* ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB. di konter "NFC Cell" yang berada di Ruko Joyosono Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu milik siapa *handphone* yang Terdakwa ambil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 10 Pro warna *glancier blue* 6Gb/64Gb No. IMEI 1 : 864496055419100, No. IMEI 2 : 864496055419118 lengkap beserta *charger* dan *dusboxnya* ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun ;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB. Terdakwa berangkat dari

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah akan menuju ke Banyumas naik bus umum, sesampainya di Terminal Mendolo Wonosobo sekitar 18.00 WIB. saat Terdakwa akan melanjutkan perjalanannya, ternyata bus umum menuju ke Banyumas sudah tidak ada, karena sudah menjelang malam, maka Terdakwa memutuskan bermalam di Masjid Jami' Wonosobo, menuju ke Masjid tersebut Terdakwa naik angkutan kota, selanjutnya setelah sampai di Masjid, Terdakwa sempat sholat *Magrib*, lalu Terdakwa jalan-jalan di Taman Plaza Rita Pasaraya Wonosobo ;

- Bahwa karena uang Terdakwa sudah tidak cukup untuk melanjutkan perjalanan ke Banyumas, maka muncul pikiran untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Muntang Wonosobo dan Terdakwa melihat kios Konter "NFC Cell" kondisi sepi di Ruko Joyosono Wonosobo lalu Terdakwa masuk pura-pura akan membeli *handphone* di konter tersebut, setelah bertanya-tanya tentang harga *handphone* dan minta agar diambikan 1 (satu) buah *handphone* beserta dusboxnya merk Redmi Note 10 Pro warna *glacier blue* 6 Gb/64Gb No. IMEI 1 : 864496055419100, No. IMEI 2 : 864496055419118 lengkap beserta *charger* dan dusboxnya, setelah Terdakwa diambikan lalu Terdakwa pura-pura menanyakan beberapa harga *handphone* tersebut yang dijawab seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa minta pura-pura agar mengambil *charger handphone* untuk *handphone* merk ASUS Zenfone Go, selanjutnya pada saat pemilik konter ke belakang mau mengambil *charger* tersebut, Terdakwa langsung mengambil dan membawa dusbox yang berisi *handphone* yang diletakkan di etalase konter tersebut keluar konter tanpa sepengetahuan pemilik konter ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi dengan naik angkutan kota menuju SPBU Kalierang dan Terdakwa bersembunyi di SPBU tersebut sampai esok hari, lalu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB. Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Banjarnegara naik bus umum, sesampai di Terminal Banjarnegara sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa menuju ke konter *handphone* "Genduk Cell" yang berada di depan Terminal, bermaksud akan menjual *handphone* beserta dusbox beserta *chargernya* dari hasil mencuri tersebut, setelah tawar-menawar dan terjadi kesepakatan harga dibeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah *handphone* terjual, Terdakwa menuju ke kost Terdakwa yang berada di daerah Kel. Parakancangah, Kec./Kab. Banjarnegara, untuk bersembunyi, namun akhirnya Terdakwa ditangkap atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. ;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa memakai jaket warna biru tua, celana trening panjang warna merah bertulisan Adidas, pakai kacamata warna coklat dan memakai tas slampung warna hitam merk REYNER ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian spontan pada waktu berjalan di depan konter tersebut melihat kondisi konter sepi lalu timbul niat untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual ;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang ;
- Bahwa Terdakwa sudah punya isteri dan anak ;
- Bahwa anak Terdakwa sekarang ikut dengan ibu angkat ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs jaket hodie warna biru abu-abu tanpa merk ;
- 1 (satu) pcs celana training warna merah terdapat tulisan ADIDAS ;
- 1 (satu) buah kacamata baca dengan frame warna coklat ;
- 1 (satu) buah tas slampung warna hitam merk REYNER;
- 1 (satu) unit *handphone* merk ASUS warna hitam, No. IMEI 1 : 359024079260623, No. IMEI 2 : 359024079260631 ;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 10 Pro, warna Glacier Blue 6GB/64GB, No. IMEI 1 : 864496055419100, No. IMEI 2 : 864496055419118 lengkap dengan beserta *charger* dan *dusboxnya* ;
- 1 (satu) *flashdisk* merk Toshiba berisi rekaman CCTV berdurasi 9 menit 59 detik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB. di konter *Handphone* "NFC CELL" Komplek Ruko Joyosono Jl. S. Parman No.43 Wonosobo terjadi pencurian ;
- Bahwa benar kejadian bermula saat Terdakwa datang ke konter *Handphone* "NFC CELL" Komplek Ruko Joyosono milik saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN berpura-pura akan membeli HP dan sempat menawar salah satu HP, selanjutnya Terdakwa meminta agar diambilkan 1 (satu) buah *handphone* beserta *dusboxnya* merk Redmi Note 10 Pro warna *glacier blue* 6 Gb/64Gb No. IMEI 1 : 864496055419100, No. IMEI 2 : 864496055419118 lengkap beserta *charger* dan

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dusboxnya, setelah Terdakwa diambilkan lalu Terdakwa pura-pura menanyakan beberapa harga *handphone* tersebut yang dijawab seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa minta pura-pura agar mengambil *charger handphone* untuk *handphone* merk ASUS Zenfone Go, selanjutnya pada saat saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN ke belakang akan mengambil *charger* tersebut, Terdakwa langsung mengambil dan membawa dusbox yang berisi *handphone* yang diletakkan di etalase konter tersebut keluar konter tanpa sepengetahuan saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN ;

- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pergi dengan naik angkutan kota menuju SPBU Kalierang dan Terdakwa bersembunyi di SPBU tersebut sampai esok hari, lalu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB. Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Banjarnegara naik bus umum, sesampai di Terminal Banjarnegara sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa menuju ke konter *handphone* "Genduk Cell" yang berada di depan Terminal, bermaksud akan menjual *handphone* beserta dusbox beserta *chargernya* dari hasil mencuri tersebut, setelah tawar-menawar dan terjadi kesepakatan harga dibeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah *handphone* terjual, Terdakwa menuju ke kost Terdakwa yang berada di daerah Kel. Parakancangah, Kec./Kab. Banjarnegara, untuk bersembunyi ;
- Bahwa benar karena Terdakwa yang semula duduk di depan etalase konter *Handphone* "NFC CELL" sudah tidak ada dengan membawa dusbox isi HP yang akan dibeli tersebut, kemudian saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN keluar toko dan berusaha mencari tidak ketemu dan saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN bertanya Sdr. Sugiyono (tukang tambal ban di seberang toko saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN) juga tidak tahu, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa benar sehubungan dengan adanya laporan dari yang ada di Kantor Kepolisian Polres Wonosobo atas kehilangan 1 (satu) buah *handphone*, lalu tim Resmob Polres Wonosobo yang ditugaskan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan tersebut ;
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan awal diketahui bahwa memang telah terjadi pencurian di konter *handphone* "NFC Cell" alamat di Komplek Ruko Joyosono Jl. S. Parman No. 43 Wonosobo yang pelakunya dengan ciri-ciri memakai celana training panjang warna merah, jaket warna biru tua, selanjutnya dari informasi yang diterima, tim Resmob Polres Wonosobo mencari keberadaan seseorang dengan ciri-ciri yang sudah diketahui tersebut dan berhasil mendapatkan informasi bahwa



handphone milik saksi Saeful Azis (pelapor) sudah dijual di konter *handphone* "Genduk Cell" Kel. Parakancanggih, Kec./Kab. Banjarnegara, setelah mendapat informasi tersebut, lalu tim Resmob Polres Wonosobo langsung menuju ke konter "Genduk Cell" dan mendapatkan rekaman CCTV yang pelakunya sesuai dengan ciri-ciri yang diterima laporannya yaitu memakai celana training panjang warna merah, jaket warna biru tua dan memakai tas selempang kecil warna hitam dan berkacamata ;

- Bahwa benar tim Resmob Polres Wonosobo melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. di kamar kost di daerah Parakancanggih, Kec./Kab. Banjarnegara sekaligus mengamankan barang bukti yang ada di konter "Genduk Cell" dan setelah diinterogasi mengaku bernama Sujianto alamat di Dsn./Ds. Gemawang RT. 06/RW. 06, Kec. Gemawang, Kab. Temanggung ;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN mengalami kerugian sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN menempati Ruko tersebut baru sekitar 4 - 5 bulan bersama isteri saksi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha ;
- Bahwa benar saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN tidak pernah meminjamkan *handphone* ke Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas Primar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB. di konter *Handphone* "NFC CELL" Komplek Ruko Joyosono Jl. S. Parman No.43 Wonosobo Terdakwa datang berpura-pura akan membeli HP dan sempat menawarkan salah satu HP, selanjutnya Terdakwa meminta agar diambikan 1 (satu) buah *handphone* beserta dusboxnya merk Redmi Note 10 Pro warna *glacier blue* 6 Gb/64Gb No. IMEI 1 : 864496055419100, No. IMEI 2 : 864496055419118 lengkap beserta *charger* dan dusboxnya, setelah Terdakwa diambikan lalu Terdakwa pura-pura menanyakan beberapa harga *handphone* tersebut yang dijawab seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa minta pura-pura agar mengambikan *charger handphone* untuk *handphone* merk ASUS Zenfone Go, selanjutnya pada saat saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN ke belakang akan mengambil *charger* tersebut, Terdakwa langsung mengambil dan membawa dusbox yang berisi *handphone* yang diletakkan di etalase konter tersebut keluar konter tanpa sepengetahuan saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN ;



Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi dengan naik angkutan kota menuju SPBU Kalierang dan Terdakwa bersembunyi di SPBU tersebut sampai esok hari, lalu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB. Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Banjarnegara naik bus umum, sesampai di Terminal Banjarnegara sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa menuju ke konter *handphone* "Genduk Cell" yang berada di depan Terminal, bermaksud akan menjual *handphone* beserta *dusbox* beserta *chargernya* dari hasil mencuri tersebut, setelah tawar-menawar dan terjadi kesepakatan harga dibeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak ada di depan etalase konter *handphonenya* dengan membawa *dusbox* isi HP yang akan dibeli tersebut, kemudian saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN keluar toko dan berusaha mencari tidak ketemu dan saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN bertanya Sdr. Sugiyono (tukang tambal ban di seberang toko saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN) juga tidak tahu, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN melaporkan ke Polisi ;

Bahwa atas adanya laporan saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN lalu tim Resmob Polres Wonosobo melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dari hasil penyelidikan awal diketahui bahwa memang telah terjadi pencurian di konter *handphone* "NFC Cell" alamat di Komplek Ruko Joyosono Jl. S. Parman No. 43 Wonosobo Terdakwa sebagai pelaku ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. di kamar kost di daerah Parakancanggih, Kec./Kab. Banjarnegara sekaligus diamankan barang bukti yang ada di konter "Genduk Cell" dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bernama Sujianto alamat di Dsn./Ds. Gemawang RT. 06/RW. 06, Kec. Gemawang, Kab. Temanggung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* beserta *dusboxnya* merk Redmi Note 10 Pro warna *glacier blue* 6 Gb/64Gb No. IMEI 1 : 864496055419100, No. IMEI 2 : 864496055419118 lengkap beserta *charger* dan *dusboxnya*, Terdakwa membawa *handphone* tersebut keluar konter milik saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN tanpa sepengetahuan saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN selanjutnya Terdakwa pergi dengan naik angkutan kota menuju SPBU Kalierang dan Terdakwa bersembunyi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU tersebut sampai esok hari, lalu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB. Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Banjarnegara naik bus umum, sesampai di Terminal Banjarnegara sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa menuju ke konter *handphone* "Genduk Cell" yang berada di depan Terminal, bermaksud akan menjual *handphone* beserta dusbox beserta *chargernya* dari hasil mencuri tersebut, setelah tawar-menawar dan terjadi kesepakatan harga dibeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah *handphone* terjual, Terdakwa menuju ke kost Terdakwa yang berada di daerah Kel. Parakancanggih, Kec./Kab. Banjarnegara, untuk berseunyi sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. di kamar kost di daerah Parakancanggih, Kec./Kab. Banjarnegara oleh tim Resmob Polres Wonosobo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur 'pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB. di konter *Handphone* "NFC CELL" Komplek Ruko Joyosono Jl. S. Parman No.43 Wonosobo Terdakwa datang berpura-pura akan membeli HP dan sempat menawarkan salah satu HP, selanjutnya Terdakwa meminta agar diambulkan 1 (satu) buah *handphone* beserta dusboxnya merk Redmi Note 10 Pro warna *glacier blue* 6 Gb/64Gb No. IMEI 1 : 864496055419100, No. IMEI 2 : 864496055419118 lengkap beserta *charger* dan dusboxnya, setelah Terdakwa diambulkan lalu Terdakwa pura-pura menanyakan beberapa harga *handphone* tersebut yang dijawab seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa minta pura-pura agar mengambulkan *charger handphone* untuk *handphone* merk ASUS Zenfone Go, selanjutnya pada saat saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN ke belakang akan mengambil *charger* tersebut, Terdakwa langsung mengambil dan membawa dusbox yang berisi *handphone* yang diletakkan di etalase konter tersebut keluar konter tanpa sepengetahuan saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN ;

Bahwa saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN menempati Ruko tersebut baru sekitar 4 - 5 bulan bersama isteri saksi sebagai rumah tempat tinggal dan tempat usaha ;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti sedang Surat Dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) pcs jaket hodie warna biru abu-abu tanpa merk, 1 (satu) pcs celana training warna merah terdapat tulisan ADIDAS, 1 (satu) buah kacamata baca dengan frame warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk REYNER, dan 1 (satu) unit *handphone* merk ASUS warna hitam, No. IMEI 1 : 359024079260623, No. IMEI 2 : 359024079260631, di persidangan terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 10 Pro, warna Glacier Blue 6GB/64GB, No. IMEI 1 : 864496055419100, No. IMEI 2 : 864496055419118 lengkap dengan charger dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusboxnya, di persidangan terbukti milik saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) *flashdisk* merk Toshiba berisi rekaman CCTV berdurasi 9 menit 59 detik, disita dari saksi Eko Haryanto Bin Sadiman, maka ditetapkan dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUJIANTO Bin (Alm) RASIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Premier Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJIANTO Bin (Alm) RASIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs jaket hodie warna biru abu-abu tanpa merk ;
 - 1 (satu) pcs celana training warna merah terdapat tulisan ADIDAS ;
 - 1 (satu) buah kacamata baca dengan frame warna coklat ;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk REYNER ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk ASUS warna hitam, No. IMEI 1 : 359024079260623, No. IMEI 2 : 359024079260631 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 10 Pro, warna Glacier Blue 6GB/64GB, No. IMEI 1 : 864496055419100, No. IMEI 2 : 864496055419118 lengkap dengan beserta *charger* dan *dusbox*nya ;

Dikembalikan kepada saksi SAEFUL AZIS Bin KOIPIN ;

- 1 (satu) *flashdisk* merk Toshiba berisi rekaman CCTV berdurasi 9 menit 59 detik ;

Dikembalikan kepada saksi Eko Haryanto Bin Sadiman ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, oleh kami MUH. IMAM IRSYAD, SH., sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, SH. dan DANIEL ANDERSON P. SITEPU, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIYASMIYARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Wonosobo ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH RIO PURNOMO, SH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

DANIEL ANDERSON P. SITEPU, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TIYASMIYARTI

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wsb